

Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Kebebasan Pers (Study Kasus : Penganiayaan Jurnalis Tempo, Nurhadi)

Gina Aulia Nurpadilah; Siti Nafisa Nura Syabanahar; Universitas Pasundan, mhalmuhibb@gmail.com

ABSTRACT: This research aims to understand and explain how press regulations protect journalists in implementing them and also the obstacles faced when implementing them, so that we can maintain freedom and legal protection for journalists. This research uses qualitative methods which produce written descriptives. by analyzing data that has been collected from both legal and other sources to understand the relationship between context and the effectiveness of legal protection for journalists. This research uses a normative approach by analyzing Law no. 40 of 1999 concerning the press. The category of this research is literary studies, namely by combining all sources related to the subject being studied. This research material includes journals, theses, books and other sources. Based on this research, it was found that press freedom still needs to be fought for. Violence against journalists still continues in this era even though policies regarding press freedom regulations have been issued.

KEYWORDS: Press freedom, Violence, Journalists, Law.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana peraturan perundang-undangan pers melindungi jurnalis dalam menjalankan tugasnya dan juga kendala yang dihadapi ketika penerapannya, supaya keleluasaan dan perlindungan hukum akan para jurnalis mampu kita pertahankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan deskriptif tertulis. dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan baik itu dari sumber hukum ataupun sumber lainnya untuk memahami hubungan antara konteks dan implikasi perlindungan hukum bagi jurnalis. Penelitian ini memakai pendekatan normatif dengan menganalisis Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers. Kategori penelitian ini adalah study literatur yaitu dengan menggabungkan segala sumber yang berhubungan dengan subjek ditelaah. Bahan penelelitian ini meliputi jurnal, skripsi, buku, dan sumber lainnya. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa kebebasan pers masih perlu diperjuangkan. Kekerasan pada jurnalis masih berlangsung sampai era ini walaupun kebijakan akan peraturan kebebasan pers sudah diterbitkan.

KATA KUNCI: Kebebasan pers, Kekerasan, Jurnalis, Undang-Undang.

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pers adalah badan kemasyarakatan sekaligus sarana komunikasi yang melakukan aktivitas jurnalistik yang mencakup menyidik, menerima, memiliki, menyimpan, menggarap dan juga memberikan berita baik itu berbentuk artikel, beserta data grafik maupun dengan wujud lainnya serta memakai media cetak, media elektronik, dan semua bentuk saluran yang ada (Efendi, 2010). Ketika Pers menjalankan tugasnya, tentunya Pers dijamin kebebasannya dan juga mendapatkan perlindungan hukum yaitu dengan adanya Kemerdekaan Pers.

Kemerdekaan Pers merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat hingga menjadi unsur yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara (Metalinda et al., 2019). Hal ini secara khusus berkaitan dan telah tertulis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa Pers menjadi sarana komunikasi, penyiar yang memberikan informasi, dan juga opini yang dimana mempunyai kewajiban dan peran dalam pelaksanaannya. Maka dengan adanya hal ini Pers memperoleh perlindungan serta jaminan hukum dan tanpa terkecuali. Namun pada kenyataannya, Meskipun dengan adanya kemerdekaan pers di era sekarang ini, masih terdapat banyak pelanggaran hak pers di Indonesia. Masih banyak jurnalis yang mendapat intimidasi dan juga penganiayaan.

Berdasarkan Data Jumlah Kekerasan terhadap Pers yang bersumber dari website Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir (2013-2023) tercatat telah terjadi 640 kasus. Pelanggaran ini termasuk kekerasan fisik, ancaman, penangkapan sewenang-wenang, dan juga pembatasan kebebasan jurnalistik. Pelanggaran hak pers yang sering kali di alami para jurnalis tentunya merupakan salah satu tindak kejahatan menurut perspektif hukum pidana.

Berikut adalah Jumlah Data Kekerasan Terhadap Jurnalis di Indonesia :



Bagan 1 gambar 1.1 Jumlah Data Kekerasan Terhadap Pers di Indonesia

Berdasarkan data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) selama 10 tahun terakhir (2013-2023), terdapat 640 kasus yang terjadi di seluruh Indonesia. Dimulai dari tahun 2016 (81 kasus), Berlanjut di tahun berikutnya terjadi penurunan jumlah kasus yang terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Lalu pada tahun 2020 kasus kekerasan terhadap jurnalis ini meningkat kembali (84 kasus), tahun 2021 turun kembali menjadi (41 kasus), 2022 (61 kasus,) dan 2023 (66 kasus), (Juliana, 2023). dari banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi di Indonesia, hanya beberapa jurnalis saja yang berani mengadu saat mengalami masalah ketika melaksanakan tugas jurnalistiknya. Pelaku yang mendominasi terjadinya pelanggaran hak ini kebanyakan adalah aparat.

Salah satu contoh kasus kekerasan terhadap jurnalis yaitu kasus tindak penganiayaan yang terjadi pada salah satu jurnalis tempo bernama Nurhadi. Ia dianiaya ketika sedang menjalankan tugas jurnalistiknya di Surabaya. Nurhadi mengalami kekerasan ketika ia mengambil foto lalu hendak mewawancarai Angin Prayitno Aji yang pada saat itu merupakan kementerian keuangan sekaligus mantan direktur badan pemeriksaan jenderal pajak. Ia ditahan dan diinterogasi oleh dua orang petugas, ke dua petugas itu juga mengambil ponsel milik Nurhadi hingga merusak *sim card* ponselnya (Prasetyo, 2021). Nurhadi

juga mengalami penganiayaan berupa tamparan, dipukul, ditendang, dicekik, sampai mendapat ancaman pembunuhan (Jannah, 2021). Akibat penganiayaan ini, Nurhadi mendapatkan luka memar dan bengkak di kelopak mata, nyeri pada perut dan memar pada tangan dan kaki.



Gambar 1.2 Rangkuman Kasus Nurhadi

Ketika jurnalis mengalami hambatan pada saat menjalankan tugasnya, seperti nurhadi yang mengalami penganiayaan tentunya nurhadi harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan ini tentunya harus dilakukan agar para jurnalis dapat menjalankan tugasnya dengan aman (Kusumaningrum et al., 2023). Maka dari itu, perlindungan hukum dalam kebebasan pers ini eksistensi nya sangatlah penting karena menyangkut hak kebebasan pers para jurnalis. Akan tetapi pada kenyataannya pengimplementasian perlindungan hukum dalam hak kebebasan pers ini masih belum bisa dikatakan sudah terlaksana sepenuhnya. Masih banyak pelaku pelanggaran hak pers yang melakukan tindak penganiayaan terhadap para jurnalis.

B. Rumusan Masalah

Meski Jurnalis dijamin kebebasannya dan juga dilindungi secara hukum dalam menjalankan tugasnya. pada kenyataannya hal ini belum berlaku sebagaimana harusnya. Masih banyak pelaku pelanggaran hak

pers yang mengancam keselamatan para jurnalis. Kasus Penganiayaan yang terjadi pada Jurnalis Tempo bernama Nurhadi yang dianiaya karena hendak mewawancarai Angin Prayitno Aji selaku mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang kala itu menjadi tersangka kasus suap pajak. Konfirmasi dari Angin saat itu diperlukan untuk melengkapi berita itu. Namun naasnya, Nurhadi malah berakhir ditahan dan dianiaya. Nurhadi yang mengalami tindak penganiayaan ketika melaksanakan tugasnya, namun dengan adanya undang-undang pers ini ia sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami dan menjelaskan bagaimana peraturan perundang-undangan pers melindungi jurnalis dalam menjalankan tugasnya dan juga kendala yang dihadapi ketika penerapannya.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan deskriptif tertulis. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dengan penelliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2013). Dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan baik dari sumber hukum ataupun sumber lainnya untuk memahami hubungan antara konteks dan implikasi perlindungan hukum bagi jurnalis. Penelitian ini memakai pendekatan penelitian normatif dengan menganalisis Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers. Kategori penelitian ini adalah studi literatur dengan menggabungkan segala sumber yang berhubungan dengan subjek yang ditelaah. Yang diimana bahan penelitian ini meliputi jurnal, skripsi, buku, dan sumber lainnya.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Kebebasan pers setelah reformasi benar-benar mengalami perubahan dalam segala tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang didalamnya telah dilindungi oleh Undang-Undang Pers, KUHP dan juga kode etik jurnalis (Soeprianto et al., 2022). Hadirnya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers ini membuat pers memperoleh jaminan juga perlindungan hukum dan terlepas dari campur tangan dan desakan dari manapun. Dari sana lah, pers mempunyai kebebasan untuk memberikan informasi pada masyarakat. Pers bebas dari pemberedelan dan juga keselamatan jurnalis terjamin oleh Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers ini memberikan kebebasan dalam berpendapat, yang dimana didalamnya terdapat jaminan kemerdekaan pers. Hal ini juga terkandung dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat 3, tentang hak asasi manusia. “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Negara menjamin dan memberikan kebebasan berpendapat kepada masyarakatnya supaya memberikan aspirasi seluas-luasnya.” (Hsb, 2021). Kebebasan dalam berpendapat pada dasarnya adalah hak pokok di dalam kehidupan yang tentunya dilindungi oleh negara dalam kebebasan berpendapat baik berbentuk tulisan atau aktivitas pers. Maka dari itu jaminan perlindungan hukum terhadap jurnalis adalah salah satu bentuk hak yang harus dilindungi karena termasuk hak pokok dalam kehidupan yang dilindungi negara.

Ketika menjalankan tugasnya, jurnalis sering kali mengalami tindak kekerasan. Oleh sebab itu seorang jurnalis ketika menjalankan tugasnya mendapat perlindungan dan juga terdapat sanksi pidana bagi para pelaku pelanggaran hak pers yang mengancam keselamatan para jurnalis. Pihak yang berwajib seharusnya tegas pada para pelaku yang terlibat masalah kekerasan tersebut (Haq & Hufron, 2023).

Namun pada kenyataannya pelanggaran hak pers di indonesia masih terjadi, salah satunya yaitu kasus terjadi pada salah satu Jurnalis Tempo bernama Nurhadi. Nurhadi mengalami tindak kekerasan saat ia berupaya menanyai Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Sabtu 27 Maret 2021. Sebelumnya Komisi pemberantasan korupsi sudah memutuskan

Angin selaku tersangka kasus suap pajak. Pernyataan Angin pada saat itu dibutuhkan guna memenuhi berita suap itu. Berbagai cara sudah dikerahkan tim redaksi untuk memperoleh kejelasan dari Angin tetapi hasilnya nihil. Di siang hari yang malang tersebut, koresponden Tempo yang berada di Surabaya menghampiri Angin di gedung Graha Samudra TNI Angkatan Laut, Bumi Moro, Surabaya. Redaksi menerima kabar bahwa Angin sedang tengah mengadakan resepsi pernikahan anaknya disana. Nurhadi memfoto pelaminan, yang berakhir ia dicurigai. Nurhadi menyampaikan bahwa foto itu dikirimkannya ke Jakarta untuk memastikan bahwa Angin berada di barisan keluarga pengantin. Namun naasnya, Nurhadi ditahan dan diinterogasi oleh dua orang berbaju batik meskipun Nurhadi menjelaskan bahwa ia jurnalis tempo. Tetapi petugas tersebut tak menggubris ucapan Nurhadi, petugas tersebut malah merampas ponsel Nurhadi dan memiting lehernya (Zulkifli, 2022). Mereka memaksa untuk menghapus foto yang telah di potret Nurhadi. Mereka juga membaca percakapan nurhadi dengan redaktornya di jakarta. Nurhadi kemudian diseret ke Hotel Arcadia yang berada di daerah Jembatan Merah, Surabaya. Sesampainya disana, nurhadi mendapatkan tindak kekerasan berupa tamparan dan dipukul di beberapa belahan tubuhnya, demi memastikan bahwa Nurhadi tidak akan melaporkan hasil reportasenya. Hal ini tentunya merupakan tindakan pidana karena menyendat pekerjaan pers manalagi sampai melakukan tindakan kekerasan terhadap pers yang tengah melaksanakan pekerjaannya. Maka dengan terjadinya tindak kekerasan terhadap Nurhadi ini, dapat kita lihat bahwa kondisi kebebasan pers di Indonesia belum bisa dikatakan terlaksana dengan baik.

Nurhadi dalam kasus ini didukung oleh organisasi-organisasi pers yang memiliki solidaritas tinggi. Seperti organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia membantu menyatukan secara nasional dan menunjang dukungan internasional untuk mengadvokasi kasus yang terjadi pada Nurhadi jurnalis tempo. Aliansi Jurnalis Independen mengumumkan surat edaran bagi 40 kota AJI seluruh Indonesia dan untuk melakukan aksi demonstrasi mendesak kepada penegak hukum agar menangkap pelaku kekerasan Nurhadi, aksi ini dilakukan secara bergantian selama 7 hari selain itu mengencarkan kampanye di media

sosial dan diskusi publik. Puluhan organisasi dan media jurnalis Surabaya menggelar aksi unjuk rasa solidaritas kepada Nurhadi, dari aksi ini meminta untuk mengusut tuntas kasus dan pelaku penganiayaan dihukum sesuai UU yang ada. Terdapat juga aksi menyalakan lilin sebagai bentuk keprihatinan terhadap kekerasan jurnalis. Komite Kekerasan Jurnalis (KKJ) dalam siarannya juga mendesak Kapolda Jatim untuk menyelidiki dengan tuntas kasus Nurhadi sesuai hukum yang berlaku. Serta KKJ memohon Kapolri dan jajarannya memberi perlindungan kepada jurnalis. Dewan pers Arif Zulkifli juga menyikapi kasus Nurhadi dengan mengatakan bahwa yang dilakukan Nurhadi merupakan tugas jurnalis untuk memenuhi hak publik. Menurut dewan pers kekerasan yang terjadi Nurhadi itu adalah pelanggaran serius akan UU pers. Dewan pers, beberapa organisasi pers, dan lembaga bantuan hukum mendatangi sidang putusan di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai bentuk dukungan untuk Nurhadi. Teman-teman jurnalis yang saling support kepada Nurhadi membantu dengan cara *amicus curiae*. Beberapa AJI dan organisasi lain memberikan *amicus curiae* ke Mahkamah Agung untuk memastikan pelaku memperoleh hukuman yang setimpal. Selain nasional kasus Nurhadi ini menjadi perhatian internasional, organisasi International Federation of Journalist (IFJ) memberikan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo agar yang bersangkutan dari kekerasan ini bisa dituntut pertanggungjawabannya. Organisasi IFJ mewadahi lebih dari 600.000 jurnalis setiap dari orang-orang itu bersolidaritas kepada Nurhadi dan jurnalis lainnya. Dengan itu memohon untuk melindungi keamanan semuanya dengan memastikan investigasi yang adil dan menyeluruh (Tanjung & Manan, 2024).

Hingga saat ini kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia masih kerap terjadi, dengan situasi ini ancaman kekerasan fisik hingga perusakan alat kerja terhadap jurnalis yang terjadi sering mengalami pengabaian dan tidak diproses secara hukum karena hal itu penting bagi semua pihak untuk melindungi jurnalis agar mereka bisa melakukan tugasnya tanpa perlu merasa takut akan ancaman. Ketika jurnalis menjadi sasaran kekerasan selain dirugikan secara fisik jurnalis juga dipersulit untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Serangan fisik serta ancaman yang menghalangi jurnalis untuk terus

bekerja secara aman dan bebas. Selain itu juga perlindungan lembaga jurnalis masih belum cukup memadai. Jurnalis saat mendapatkan ancaman atau kekerasan akan merasa terisolasi dan tidak tahu melapor kemana saat mendapatkan ancaman dan kekerasan. Sehingga jurnalis tidak memperoleh keamanan saat melakukan pekerjaannya. Ancaman kebebasan pers juga semakin meluas dalam persekusi digital seperti perundungan online meliputi penghinaan dan penyebaran informasi palsu atau hoax. Kebebasan pers bukan hak bagi jurnalis tetapi untuk hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat, jika jurnalis mendapatkan kekerasan atau ancaman berkelanjutan akan berdampak buruk dalam kualitas informasi yang diterima publik. Para media organisasi jurnalis harus terus memperjuangkan hak-hak pers agar dapat bekerja bebas dan aman. Integritas dan profesionalisme jurnalis akan semakin lebih bebas apabila mendapatkan perlindungan yang lebih baik (Rafidi, 2024).

Berdasarkan analisis penegak hukum, keamanan dan keselamatan jurnalis masih menjadi kendala serius di Indonesia padahal sudah tercantum pada peraturan hukum dan perlindungan hukum yang sudah diatur dalam undang-undang pers. Namun perlindungan hukum belum terlihat efektif seperti terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami para jurnalis. Sehingga penanganannya harus dipertanggungjawabkan dalam penegakan hukum yang telah diatur dalam undang-undang pers. Penanganan kasus kekerasan jurnalis tidak jauh dari hambatan di lapangan yang menjadikan sulitnya kasus diproses yang melalui upaya litigasi. Hambatan yang lain juga dalam memberikan perlindungan hukum jurnalis berkaitan dengan penegakan hukum yang kurang memadai (Pratiwi, 2024). Faktor penghambat proses hukum jurnalis yaitu kurangnya pengetahuan hukum terdapat hal yang penting bagi jurnalis karena profesi jurnalis sering dihadapkan dengan hukum, kesadaran hukum yang kurang jurnalis miliki sehingga jurnalis yang menjadi korban terkadang enggan tidak mau melaporkan atau membatalkan laporan yang sudah melakukannya, aparat penegak hukum khususnya polisi yang merugikan terhadap jurnalis melaporkan penegakkan hukum jurnalis dan adanya bujukan agar tidak melakukan kekerasan yang dialami kadang juga ada ancaman (Manasa, 2023).

Dalam menjalankan kewajiban dan juga profesinya sebagai Pers, hambatan yang ditempuh tatkala awalan sampai praktik di lapangan terkadang membuat dilema bagi jurnalis. Kesanggupan mental dan fisik menjadi suatu kondisi mutlak yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis, Walaupun hambatan yang terjadi saat bekerja tentu benar adanya. Sebagai korban tindak kekerasan yang seringkali ditemukan tatkala menjalankan tugas jurnalistiknya, Demi mendapatkan berita meyakinkan, jurnalis mesti mendekat ke tempat perkara tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang diperolehnya (Simatupang, 2024).

Tindakan kekerasan terhadap jurnalis ini menjadi suatu tindakan yang melanggar HAM dan mesti segera dituntaskan. Hal ini menjadi bukti bahwasanya undang-undang kebebasan pers perlu dikaji lebih dalam. Dalam kasus ini, terdapat pengingkaran hak yang banyak dialami oleh jurnalis. Oleh sebab itu, selaku wujud perlindungan hukum jurnalis ketika menjalankan pekerjaannya, yaitu adanya UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers pada pasal 18 ayat 1 yang berisi tentang sanksi yang akan didapat oleh seseorang yang melawan hukum dengan sengaja dan melakukan segala bentuk tindakan yang mampu menghambat ketentuan dari pelaksanaan pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3), sanksi berupa pidana penjara paling lama 2 tahun ataupun denda yang paling banyak mencapai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Teguh, 2021). Selain itu, tercantum pula dalam KUHP pada pasal 170 dan pasal 351 yang termasuk kedalam tindak pidana yakni berupa penganiayaan karena itulah tindakan penganiayaan yang terjadi pada Nurhadi ini tergolong dalam tindak pidana. Lebih-lebih lagi tindakan ini dilakukan pada jurnalis yang sudah jelas dilindungi undang-undang pada saat melaksanakan tugas jurnalistiknya.

Dalam pelaksanaannya, manakala terjadi tindak kekerasan, ancaman atau kuasa guna menggagalkan pekerjaan jurnalistiknya seorang jurnalis maka sebuah tindakan hukum yang bisa dilaksanakan untuk mendapatkan perlindungan yaitu dengan melapor pada Dewan Pers atau melapor pada pihak berwenang yang kemudian akan diproses apabila terbukti telah terjadinya tindak kekerasan. Walaupun demikian,

kejadian ini juga menjadi preseden lantaran seorang polisi lah yang menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap jurnalis hingga berakhir di pengadilan, hingga akhirnya ditetapkan bersalah dan dijatuhi hukuman.

IV. KESIMPULAN

Kebebasan pers di indonesia masih menjadi permasalahan yang perlu diperjuangkan lebih lanjut. Tindak kekerasan terhadap jurnalis masih berlangsung sampai era ini walaupun sudah diterbitkannya kebijakan akan aturan kebebasan pers. Dari kasus Nurhadi, seorang jurnalis yang dianiaya saat menjalankan tugas jurnalistiknya tentu saja berdampak negatif pada kebebasan pers di indonesia. Hal ini menciptakan suasana ketakutan bagi para jurnalis yang menjalankan tugasnya. Selain itu, dari terjadinya kasus ini juga memperlihatkan betapa lemahnya perlindungan hukum terhadap jurnalis. Maka dari itu, perlu adanya pembaruan hukum untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi jurnalis termasuk juga pelatihan bagi para aparat penegak hukum tentang hak-hak pers, Dan juga pentingnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran jurnalis.

DAFTAR REFERENSI

- Efendi, A. (2010). *Perkembangan Pers di Indonesia*. Semarang: ALPRIN.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=dNIAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP2&dq=info:WQqmmmnNZaEJ:scholar.google.com/&ots=czTHmJm6U5&sig=hZNqqUjcPqhNjKaIvh_hy1BK_j4&redir_esc=y
- haq, A. S., & Hufron. (2023). Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Atas Tindak Kekerasan Fisik dan Non Fisik dalam Menjalankan Tugas Profesi. *Journal Evidence Of Law*, 2(3), 178-182.
<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/390/385>
- Juliana, F. (2023, November 2023). *Petaka di Ujung Pena*. Digdata.id.
<https://digdata.id/baca/petaka-diujung-pena-bag-2/>
- Kusumaningrum, R. D., Mumaddadah, & Arafat, Y. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DARI TINDAK PENGANIAYAAN SAAT MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK. *In Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan yang Berkelanjutan*, 368-382.
<http://prosiding.ubt.ac.id/index.php/snhpb/article/viewFile/249/215>
- Metalinda. (2017). Kebebasan Pers dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-2.
- Prasetyo, N. A. (2021, November 25). *Dua Pengeroyok Jurnalis Tempo Nurhadi Tidak Menyesal*. *Harian Disway*.
<https://harian.disway.id/read/32541/dua-pengeroyok-jurnalis-tempo-nurhadi-tidak-menyosal>
- Zulkifli, A. (2022). *Air Tuba dalam Kasus Nurhadi*. *Berita Dewan Pers*.
[https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buletin/2203040419_Etika_vol_25_\(Januari_2022\).pdf](https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buletin/2203040419_Etika_vol_25_(Januari_2022).pdf)
- Hsb, M. O. (2021). Ham dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29-40.

<https://www.journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/135/117>

Jannah, S. M. (2021, Maret 28). *Kronologi Penganiayaan & Ancaman Pembunuhan Jurnalis Tempo Nurhadi*. Tirto.id. <https://tirto.id/kronologi-penganiayaan-ancaman-pembunuhan-jurnalis-tempo-nurhadi-gbzk>

Rafidi, R. S. (2024, Desember 15). *Kekerasan terhadap Jurnalis: Ancaman terhadap Kebebasan Pers di Indonesia*. Kumparan.com. <https://m.kumparan.com/amp/rifaa-syahidna/kekerasan-terhadap-jurnalis-ancaman-terhadap-kebebasan-pers-di-indonesia-246TNr80zh0>

Simatupang, J. L. (2024). TINJAUAN HUKUM TERHADAP KASUS NURHADI DALAM PERKEMBANGAN WARTAWAN DI INDONESIA (DITINJAU BERDASARKAN UU HAM, UU NO.40 TAHUN 1999 TENTANG PERS PASAL 18 AYAT 1). *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(3), 3716-3728.

Soeprianto, S. A., & Isnawati, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan. *Jurnal Justiciabelen*, 4(2), 50-63. <https://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/view/3567/2179>

Tanjung, E., & Manan, N. (2024). *Nyala Api Advokasi Kasus Jurnalis Nurhadi*. Aliansi Jurnalis Independen. <https://aji.or.id/system/files/2024-10/rev2-nyala-api-advokasi-kasus-jurnalis-nurhadi.pdf>

Teguh, P. P. (2021). Penerapan Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kasus-Kasus Hukum Terkait Pemberitaan Pers di Indonesia. *Ilmu dan Budaya*, 42(1), 1-40. <https://journal.unas.ac.id/index.php/ilmu-budaya/article/view/1164>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

<https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=fstream&fid=140&bid=1879>

Pratiwi, A. A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PELIPUTAN DEMONSTRASI DI DKI JAKARTA TAHUN 2019-2020(Skripsi, UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA). Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/77557/1/APRILIA%20ANGGA%20PRATIWI%20-%20FSH.pdf>

Manasa, A. M. (2023). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM MENJALANKAN TUGAS MELIPUT BERITA(TESIS, UNIVERSITAS BOSOWA). Repository Unibos. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5679/2023%20ANGGRISTIYANI%20MEILINDA%20MANASA%204619101036.pdf?sequence=1&isAllowed=y>